



P E N E T A P A N

Nomor 0110/Pdt.P/2015/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

H. SUMILAN SETYAWAN bin MARDIARJO, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat kediaman di Jl. Sidomulyo RT 41 No. 29, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat perkara ini;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 Maret 2015, yang kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register perkara Nomor 0110/Pdt.P/2015/PA.Bpp tanggal 23 Maret 2015, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah secara resmi dan sah dengan seorang perempuan yang bernama Mindarty binti So Sadino, menikah di Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, pada tanggal 10 Juli 1974 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 319/1974 tanggal 10 Juli 1974;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan dengan Nomor 319/1974, tanggal 10 Juli 1974;
3. Bahwa seharusnya pada penulisan nama bin/orang tua Pemohon yang setelah pernikahan menerima Kutipan Akta Nikah Nomor 319/1974 tanggal 10 Juli 1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan tersebut, terdapat kesalahan pada penulisan nama bin/orang tua Pemohon yaitu atas nama Painam Mindarti seharusnya pada penulisan nama bin/orang tua Pemohon yang benar, yaitu atas nama Mindarty;
4. Bahwa untuk memudahkan Pemohon dalam mengurus segala bentuk keperluan administrasi di kemudian hari, maka Pemohon mengajukan permohonan ini, yaitu untuk merubah nama bin/orang tua Pemohon sebagaimana tercatat dalam buku nikah tertulis **Painam Mindarti binti Sosadino** menjadi nama bin/orang tua Pemohon, yaitu **Mindarty binti So Sadino** dan tertera dalam Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Balikpapan Barat Nomor 6471021310090022 yaitu adalah **Hj. Mindarty binti So Sadino**;
5. Bahwa istri Pemohon Hj. Mindarty telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2015 jam 23.00 sesuai dengan Surat Kutipan Akta Kematiaan di Balikpapan Nomor 6471-KM-17022015-0017;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, merubah nama bin/orang tua Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah semula bernama **Painam Mindarty binti So Sadino** menjadi **Mindarty binti So Sadino** yang tertera dalam Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kecamatan Balikpapan Barat, Kota



Balikpapan Nomor 6471021310090022 yaitu adalah **Hj. Mindarty binti So Sadino**;

3. Menetapkan biaya menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang dan menghadap di depan persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Nomor 319/1974 tanggal 1 Agustus 1974, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- dan telah dinazegelen (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor Nomor 6471021310090022 tanggal 10 Maret 2015, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- dan telah dinazegelen (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 6471-KM-17022015-0017 tanggal 17 Februari 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan telah dinazegelen (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan agar Pengadilan Agama berkenan mengubah penulisan nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 319/1974 tanggal 1 Agustus 1974, yang



telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan Peradilan Agama, sesuai pula dengan Surat Edaran Departemen Agama Nomor Dt.1.1/1/Pw.01/1003/2003 tanggal 18 Juni 2003 jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 1 huruf (f) yang berbunyi "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama, Mahkamah Syari'ah, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syari'ah Propinsi*" dan Pasal 33 Ayat (4) yang berbunyi "*Daftar, Akta, Buku dan Kutipan tidak boleh diadakan perubahan kecuali dengan Putusan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah perubahan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 319//1974 tanggal 1 Agustus 1974;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukannya permohonan perubahan nama oleh Pemohon adalah karena nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah berbeda dengan nama Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kematian yang tertulis atas nama Pemohon Mindarty binti So Sadino;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda bukti P-1, P-2, dan P-3 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, dan P-3, di mana bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai Rp 6.000,- serta dinazegelen



sehingga telah memenuhi syarat formal maupun materiil sebagai alat bukti, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 terdapat kesalahan penulisan nama istri Pemohon dan nama orangtua/binti dalam Kutipan Akta Nikah tertulis Painam Mindarti binti Sosadino yang seharusnya Mindaty binti So Sadino;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama tersebut Pemohon mengajukan permohonan perubahan/perbaikan identitas nama yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat tanggal 1 Agustus 1974 untuk mengurus segala keperluan administrasi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 alat bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga merupakan Akta Otentik dan berdasarkan Pasal 285 RBg, akta tersebut merupakan alat bukti yang sempurna yang di dalamnya tercantum nama Mindarty binti So Sadino;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah apakah benar terdapat perbedaan penulisan nama istri Pemohon dan binti/orangtuanya sebagaimana tertulis pada buku Kutipan Akta Nikah Nomor 319/1974 tanggal 1 Agustus 1974 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat dengan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan yang tertulis atas nama istri Pemohon adalah Hj. Mindarty binti So Sadino;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 adalah atas nama Pemohon dan istrinya, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah nama istri Pemohon dan binti/orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dihubungkan dengan bukti tertulis di persidangan diperoleh fakta bahwa ternyata terdapat perbedaan penulisan nama istri Pemohon dan binti/orang tuanya yang sepatutnya harus sama, mengingat alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kematian kesemuanya adalah dokumen resmi (Akta) yang dikeluarkan oleh Aparatur Pemerintah/Negara yang berwenang;



Menimbang, bahwa oleh karena penulisan nama istri Pemohon dan binti/orang tuanya yang tertera di dalam Kutipan Akta Nikah berbeda dengan Kartu Keluarga serta Kutipan Akta Kematian istri Pemohon, maka untuk kepentingan kepastian hukum penulisannya harus sama yaitu Mindarty binti So Sadino, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa data identitas istri Pemohon di dalam Kutipan Akta Nikah dengan yang tertulis di dalam bukti P-2 dan P-3 selanjutnya sama;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada alasan yang benar dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penulisan nama istri Pemohon yang benar adalah **Mindarty binti So Sadino**, maka permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara volunter, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan nama istri Pemohon, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 319/1974 tanggal 1 Agustus 1974, semula PAINAM MINDARTI binti SOSADINO, yang benar adalah MINDARTY binti SO SADINO;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada angka 2 kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 Masehi bertepatan tanggal 26 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh *Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H. M.H.*, sebagai Ketua Majelis, *Drs. Sutejo, S.H., M.H.*, dan *Drs. Elya*, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh *Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.*, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Sutejo., S.H., M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. E l y a.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Aliah, S.H., S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	70.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp.	161.000,-





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)